



















































































































untuk kepentingan pelayanan dan pembangunan pasar maka para pedagang merelakannya, karena pedagang berharap dengan adanya pungutan retribusi pelayanan pasar ini, akan semakin baik pula untuk perkembangan, pelayanan dan pembangunan yang ada di Pasar Larangan Sidoarjo.

1. Prosedur pungutan retribusi pelayanan di Pasar Larangan Sidoarjo<sup>50</sup>.

Adapun prosedur pungutan retribusi pelayanan pasar adalah:

- a. Retribusi di pungut setiap hari, setiap pagi dan sore, petugas (Dinas Pasar) mengambil pungutan untuk pagi dilakukan jam 10.00 WIB dan untuk sore dilakukan pada jam 17.00 WIB.
- b. Retribusi dikenakan pada kios-kios (pertokoan) yang sedang beroperasi.
- c. Besar tarif bermacam-macam, untuk kawasan kios depan dipagi hari dipungut sebesar Rp. 10.000,00 *per* unit, sedangkan untuk sore hari sebesar Rp. 3.500,00 *per* unit, dan kawasan toko belakang untuk pagi hari sebesar Rp. 5.000,00 *per* unit, sedangkan untuk sore hari Rp. 1.000,00 *per* unit.

Di dalam lapangan penulis melakukan wawancara kepada 10 pedagang yang meliputi:<sup>51</sup>

1. Sumber Rejeki dengan pemilik Wanto mempunyai kios seluas 4x6m yang menjual alat-alat rumah tangga mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut

---

<sup>50</sup>Moh. Arifin (Dinas Pasar), *Wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 15 November 2011

<sup>51</sup> Basirin (pedagang ) *Wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 17 Februari 2012

sebesar Rp.10.000/perhari sedangkan untuk sore dipungut RP.3500/perhari.

2. Sumber Jaya dengan pemilik Nasor mempunyai kios seluas 4x6m yang menjual alat-alat rumah tangga mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut sebesar Rp.10.000/perhari sedangkan untuk sore dipungut RP.3500/perhari.
3. Langgeng mempunyai kios seluas 4x6m yang menjual perhiasan emas mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut sebesar Rp.10.000/perhari sedangkan untuk sore dipungut RP.3500/perhari.
4. Sinar Abadi mempunyai kios seluas 4x6m yang menjual alat-alat elektronik mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut sebesar Rp.10.000/perhari sedangkan untuk sore dipungut Rp. 3.500 per hari.
5. Jaya mempunyai kios seluas 4x6m yang menjual alat-alat rumah tangga mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut sebesar Rp.10.000/perhari sedangkan untuk sore dipungut RP.3500 per hari.
6. Chandra Elektronik mempunyai kios seluas 4x6m yang menjual barang-barang elektronik, mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut sebesar Rp.10.000/perhari sedangkan untuk sore dipungut RP.3500/perhari.
7. Makmur mempunyai kios seluas 8mx6m yang menjual bahan-bahan pokok, mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut sebesar Rp.20.000/perhari sedangkan untuk sore dipungut RP.7000/perhari.

8. Putra Jaya mempunyai kios seluas 8mx6m yang menjual alat-alat rumah tangga mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut sebesar Rp.20.000/perhari sedangkan untuk sore dipungut RP.7000/perhari.
9. Sari Murni mempunyai kios seluas 12mx6m yang menjual alat-alat rumah tangga berupa mebel, mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut sebesar Rp.30.000/perhari sedangkan untuk sore dipungut RP.10.500/perhari.
10. Kurnia mempunyai kios seluas 12mx6m yang menjual alat-alat elektronik mengungkapkan bahwa tiap hari dipungut sebesar Rp.30.000/perhari sedangkan untuk sore dipungut RP.10.500/perhari.

Dari 10 pedagang di pasar larangan yang penulis wawancarai dapat disimpulkan melalui tabel dibawah ini :

Ketentuan Retribusi Pelayanan Pasar

No	Kios	Luas Tanah	Tarif Retribusi	
			pagi	sore
1	Sumber rejeki	4x6= 24 m <sup>2</sup>	10,000	3,500
2	Sumber jaya	4x6= 24 m <sup>2</sup>	10,000	3,500
3	Langgeng	4x6= 24 m <sup>2</sup>	10,000	3,500
4	Sinar abadi	4x6= 24 m <sup>2</sup>	10,000	3,500
5	Jaya	4x6= 24 m <sup>2</sup>	10,000	3,500
6	Chandra elektronik	4x6= 24 m <sup>2</sup>	10,000	3,500
7	Makmur	8x6= 48 m <sup>2</sup>	20,000	7,000
8	Putra Jaya	8x6= 48 m <sup>2</sup>	20,000	7,000
9	Sari murni	12x6= 72 m <sup>2</sup>	30,000	10,500
10	Kurnia	12x6= 72 m <sup>2</sup>	30,000	10,500

Untuk perhitungan pungutan retribusi berdasarkan luas kios (tanah) dikalikan ketentuan perda per m<sup>2</sup> dan hasil perhitungan digunakan untuk pelayanan dan pembangunan pasar, sedangkan sisa pungutan dimasukkan ke kas daerah. Untuk pungutan retribusi menggunakan karcis berdasarkan nomor seri, misalnya karcis seri AA sebesar 500,-/m<sup>2</sup>. Jika yang dibayar pedagang sebesar Rp. 10.000 maka mendapatkan 20 lembar karcis seri AA, begitu pun sebaliknya jika karcisnya lain seri maka karcis yang diperoleh disesuaikan dengan nominal yang ada di karcis.





membayar sejumlah uang sebesar Rp.125.000.000,00 dan harus membayar pungutan retribusi yang telah ditentukan pada saat kios beroperasi. Dan pemakaian kios ini hanya berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) selama 20 tahun, hal ini dimaksudkan selama 20 tahun pedagang hanya memanfaatkan fasilitas bangunan yang sudah disediakan pemerintah. Dan apabila setelah 20 tahun maka ruko tersebut akan menjadi milik pemerintah lagi.

Untuk praktik pungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Larangan Sidoarjo adalah dengan mengambil pungutan dari kios ke kios. Pengambilan pungutan retribusi untuk pagi hari dilakukan pukul 10.00 WIB sampai selesai dan untuk sore hari dilakukan pukul 17.00 WIB sampai selesai, yang dilakukan oleh petugas (Dinas Pasar) secara bergantian. Retribusi dipungut untuk setiap kios yang beroperasi saja, apabila kios sedang tutup maka retribusi tidak akan dipungut.

Didalam pelaksanaannya, Dinas Pasar mengambil pungutan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp.10.000 per kios untuk ukuran  $4m^2 \times 6m^2$ . Didalam perda dicantumkan sebesar Rp.300,00 untuk setiap per  $m^2$ , yang apabila dijumlahkan pada luas  $4m^2 \times 6m^2 = 24m^2$  dikalikan luas tanah  $300 m^2 = 7200$ . Selisih pungutan sebesar Rp.2.800 membuat penulis mengalami kejanggalan karena tidak sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2008. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :



hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu'jīr*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Ma'jūr*) kepada pihak penyewa (*Musta'jīr*), dan dengan diserahkannya manfaat barang /benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (*Ujrah*).<sup>52</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 :<sup>53</sup>

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا  
يَجْمَعُونَ

Artinya: *(Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan)*

firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 233:<sup>54</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

<sup>52</sup> Chairuman Pasaribu, Surawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52

<sup>53</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 798

<sup>54</sup> *Ibid*, 57

جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *(Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan)*

Didalam *ujrah* diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Adapun syarat *ujrah* meliputi yaitu:

- 1) Berupa harta yang tetap yang dapat diketahui
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang-barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.
- 3) Dapat diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah mengupah.

Di dalam lapangan penulis menemukan kejanggalan yakni selisih pungutan sebesar Rp.2.800 perkios, dari sini dapat disimpulkan bahwa praktik pungutan retribusi pelayanan pasar yang ada di Pasar Larangan Sidoarjo adalah melanggar ketentuan yang ada dalam perda Nomor 15 Tahun 2008, yang berakibat merugikan pihak pengguna jasa, yakni para pedagang.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari juz 1*, Dar Al-Fikr, tt.
- Abi Abdillah Muhammad bin Zaid, *Sunan Ibnu Majjah Juz II*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt.
- Chairuman Pasaribu, Surawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994
- Cholid Narbu dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Grafindo Persada, 2002
- Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, Terjemah M. Abdur Rahman dan A. Haris Abdullah, Semarang, Asy Syifa', 1990
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Gayatil Ikhsar Juz 1*, Surabaya, Darul Kitab Al-Islami, 1999
- Kartasapoetra dkk, *Pajak Bumi dan Bangunan Prosedur dan Pelayanannya*, Jakarta, Bina Aksara, 1989
- M. Ali Hasan, *Berbagai transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama Cet 1, 2000
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- Rahemat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Bandung, Al-Ma'arif Bandung, 1987
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002
- Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006



